



PUTUSAN

Nomor 2604/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

الرد يم الرحمن الله ب سم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai “#0046#”;
melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 2604/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun duduk masalahnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXX, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXX tertanggal 27 Februari 2019

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di Perum suradita Jl. XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX ;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak Bernama :

Anak	1	berumur	(3
			tahun
);			

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak Juni 2021 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

Tergugat memiliki Wanita Idaman Lainnya (WIL);

Sejak di karuniai anak suami menjadi Tempramental, merusak/memecahkan barang. Karena hal-hal kecil.

Adanya kekerasan fisik dan kekerasan verbal.

Melakukan ancaman pembunuhan & menggunakan benda tajam berupa pisau.

5. Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 14 Februari 2022, dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor: 2604/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi dan telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak bersedia kembali lagi ketempat kediaman bersama;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa sebagaimana tertuang dalam buku Kutipan Akta Nikah, sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat menandatangani perjanjian shigat taklik talak, akan tetapi kemudian Tergugat telah Meninggalkan Penggugat secara berturut lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, Tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, Menyakiti/ melakukan kekerasan terhadap badan/fisik Penggugat, dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya. oleh karena itu Penggugat menyatakan tidak redla oleh sikap/perbuatan Tergugat tersebut terhadap Penggugat, untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak dan menjatuhkan talak karena khuli', dan untuk itu pula Penggugat bersedia membayar uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

9. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan perceraian adalah pilihan dan alternative terbaik untuk Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor: 2604/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya/ex aequo et bono;

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, dan telah pula melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediator dengan mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pada persidangan tanggal gugatan Penggugat tersebut dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa saksi siap mengajukan jawaban pada hari ini;

Hal. 4 dari 17 hal Putusan Nomor: 2604/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi akan menjawab secara lisan;
- Bahwa saksi membenarkan gugatan Penggugat pada point 1 sampai dengan point 3, ; Pada point 4 tentang penyebab ketidakharmonisnya rumah tangga saksi dengan Penggugat semua tidak benar, dan saksi tidak apa penyebabnya saksi tahu tiba-tiba Penggugat minta cerai;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah Penggugat tetap pada dalil gugatannya, dan benar Penggugat membenarkan di depan Tergugat tetapi

Bahwa atas replik lisan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mau bercerai ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Nomor xxxxxxx Tanggal 27 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa - saksi adalah Penggugat;
 - Bahwa - saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor: 2604/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



- Bahwa - Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di alamat Penggugat/Tergugat;
- Bahwa - Dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai ... (....) orang anak yang bernama sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar an ;
- Bahwa - saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkar an antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkar an yang terus menerus;
- Bahwa - Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar an antara Penggugat dan Tergugat karena faktor
- Bahwa - Tergugat;
- Bahwa - Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa - Selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa - Pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa - saksi sebagai orang tua sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa - saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 6 dari 17 hal Putusan Nomor: 2604/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



- Bahwa - Kondisi anak-anaknya sehat dan nyaman tinggal bersama Penggugat dan menjalankan pendidikannya dengan baik;
- Bahwa - Penggugat saksing dan perhatian terhadap anaknakhlaknya baik, rajin beribadah dan tidak terlibat narkoba serta Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap namun masih mempunyai waktu untuk membimbing, merawat dan mendidik anaknya;
- Bahwa - Sudah cukup

2. SAKSI 2, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa - saksi adalah Penggugat;
- Bahwa - saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa - Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di alamat Penggugat/Tergugat;
- Bahwa - Dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai ... (....) orang anak yang bernama sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa - saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa - Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor
- Bahwa - Tergugat

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor: 2604/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



- Bahwa - Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa - Selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa - Pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa - saksi sebagai orang tua sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa - saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa - Kondisi anak-anaknya sehat dan nyaman tinggal bersama Penggugat dan menjalankan pendidikannya dengan baik;
- Bahwa - Penggugat saksing dan perhatian terhadap anaknakhlaknya baik, rajin beribadah dan tidak terlibat narkoba serta Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap namun masih mempunyai waktu untuk membimbing, merawat dan mendidik anaknya;
- Bahwa - Sudah cukup

Bahwa Tergugat juga telah menghadirkan bukti berupa 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

2. , umur Islam tahun, agama SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
...;



3. SAKSI 4, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kota Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menyatakan mencukupi alat buktinya dan Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan begitu pula Tergugat menyatakan tetap tidak ingin bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dengan Mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Hal. 9 dari 17 hal Putusan Nomor: 2604/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan kutipan akta nikah (bukti P.2) dan bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat, maka menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena yang puncaknya terjadi pada yang disebabkan, sehingga menyebabkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak saling perdulikan lagi, sedangkan usaha merukunkan dari keluarga sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersekukuh ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawabnya secara lisan dan atas jawaban lisan Tergugat, Penggugat telah pula menyampaikan repliknya secara lisan, yang mana masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mengkualifikasikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor: 2604/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dalil jawabannya, yang di dalamnya membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang yang diakui oleh Tergugat dapat diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang disampaikan di muka Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, karenanya dalil gugatan Penggugat sebagian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain dari yang dibenarkan dan diakui oleh Tergugat di atas, maka dalam jawaban Tergugat ada yang tidak dibenarkan oleh Tergugat yaitu dalil Penggugat pada angka dan....., maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat saling mengajukan dalil dan bantahannya, berdasarkan Pasal 163 HIR masing-masing pihak dibebankan untuk membuktikannya, dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan mendengarkan keterangan keluarga terdekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : SAKSI 1 dan SAKSI 2, (masing-masing adalah dan Penggugat), dan kesemua Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini dan juga telah didengarkan satu persatu serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat ditemukan fakta-fakta yaitu

1. bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri ;

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor: 2604/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya beberapa bulan yang rukun dan harmonis, mereka sering terjadi pertengkaran yang disebabkan ;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang bulan ;
4. bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tdk berhasil, sehingga Para saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan karena Penggugat tidak mau lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan juga telah menghadirkan buktinya berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama : dan SAKSI 4, (masing-masing adalah Tergugat dan Penggugat), dan kesemua Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini dan juga telah mendengarkan satu persatu, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat ditemukan fakta-fakta yaitu :

1. bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri ;
2. bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun, mereka sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena ;
3. bahwa Penggugat sejak pisah dengan Tergugat sering keluar dan pulangnyanya malam bahkan pagi hari ;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang bulan ;
5. bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tdk berhasil, sehingga Para saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan karena Penggugat tidak mau lagi ;

Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor: 2604/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa sifatnya, yang disebabkan karena, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat yang didalam jawabannya untuk menceraikan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor: 2604/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut, apalagi Penggugat sebagai seorang isteri sudah begitu kuat menyatakan akan bercerai dan sangat memuncak kebenciannya terhadap suaminya (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشد تد واذا
ط لقه ال قاضى

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan kepada kaidah ushul fiqh yaitu :

المصالح جلب على قوم الفساد درء

Artinya : *“ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor: 2604/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445000,00, (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2022** Masehi bertepatan dengan

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor: 2604/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Zulqaidah 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Martias, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H., dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurjanah, S.H.,M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. H. Martias,

HAKIM ANGGOTA,

Endin Tajudin, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGANTI

Nurjanah, S.H.,M.H..

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• ATK Perkara	: Rp 75.000,00
• Panggilan	: Rp 300.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).	

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor: 2604/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 hal Putusan Nomor: 2604/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)